



**QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN GAMPONG-GAMPONG DALAM KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang sedang berkembang di gampong dalam Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Lama dan Kecamatan Langsa Barö Kota Langsa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 - b. bahwa perkembangan kemampuan ekonomi, potensi Daerah, sosial dan budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas Daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk gampong-gampong sebagai gampong pemekaran dalam Kota Langsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Pembentukan Gampong-gampong dalam Kota Langsa.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

3. Undang

3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 Seri D);
9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

Dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN GAMPONG-GAMPONG DALAM KOTA LANGSA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Kota Langsa yang terdiri dari gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kecamatan yang dipimpin oleh Imum Mukim.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintah terendah langsung di bawah mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Geuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
8. Geuchik adalah Geuchik dalam Kota Langsa.
9. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.
10. Tuha Peuet Gampong yang selanjutnya disebut TPG adalah badan permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat Gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuda adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di Gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
11. Pembentukan Gampong adalah tindakan mengadakan gampong baru di wilayah dan atau di luar wilayah Gampong yang telah ada akibat penggabungan, pemekaran dan penghapusan Gampong.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Gampong Jawa Baru, Gampong Jawa Belakang, Gampong Jawa Tengah, Gampong Jawa Lama dan Gampong Paya Bujok Blang Pase Baru Kecamatan Langsa Kota, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Bate Puteh dan Gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama, Gampong Paya Bujok Seuleumak Utama, Gampong Paya Bujok Lhok Kulam, Gampong Paya Dalam, Gampong Lengkong, Gampong Babussalam dan Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Barö, dan Gampong Alue Pineung Timue dan Gampong Kapa Kecamatan Langsa Timur, Gampong Sungai Pauh Putra, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Matang Seulimeng II, Gampong Matang Seulimeng III, Gampong Matang Seulimeng IV dan Gampong BTN Kecamatan Langsa Barat.
- (2) Gampong-gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa dusun.

Pasal 3

Gampong Jawa Baru Kecamatan Langsa Kota terdiri dari :

- a. Dusun Amaliah;
- b. Dusun Asrama Batu;
- c. Dusun Damai; dan
- d. Dusun Timur Tengah.

Pasal 4

Gampong Jawa Belakang Kecamatan Langsa Kota terdiri dari :

- a. Dusun Asrama Gajah II;
- b. Dusun Tanjung Harapan;
- c. Dusun Ampera;
- d. Dusun Rukun; dan
- e. Dusun KBC.

Pasal 5

Gampong Jawa Tengah Kecamatan Langsa Kota terdiri dari :

- a. Dusun Syukur;
- b. Dusun Rahmat;

c. Dusun

- c. Dusun Abadi;
- d. Dusun Marai; dan
- e. Dusun Meuligo.

Pasal 6

Gampong Jawa Lama Kecamatan Langsa Kota terdiri dari :

- a. Dusun Sosial;
- b. Dusun Banna;
- c. Dusun Gama; dan
- d. Dusun Ingin Jaya.

Pasal 7

Gampong Paya Bujok Blang Pase Baru Kecamatan Langsa Kota terdiri dari :

- a. Dusun Sehati; dan
- b. Dusun Melati.

Pasal 8

Gampong Sukajadi Kebun Ireng Kecamatan Langsa Lama terdiri dari :

- a. Dusun Merak Suka Jadi;
- b. Dusun Merak Paya Satu; dan
- c. Dusun Merak Pondok Tengah.

Pasal 9

Gampong Meurandeh Tengah Kecamatan Langsa Lama terdiri dari :

- a. Dusun Purnama;
- b. Dusun Bahagia I; dan
- c. Dusun Bahagia III.

Pasal 10

Gampong Merandeh Dayah Kecamatan Langsa Lama terdiri dari :

- a. Dusun Dayah; dan
- b. Dusun Bahagia II.

Pasal 11

Gampong Meurandeh Aceh Kecamatan Langsa Lama terdiri dari Dusun Sejahtera.

Pasal 12

Gampong Bate Puteh Kecamatan Langsa Lama terdiri dari :

- a. Dusun Bakti; dan
- b. Dusun Al Mahdi.

Pasal 13

Gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama terdiri dari :

- a. Dusun Cendana;
- b. Dusun Melati; dan
- c. Dusun Kenanga.

Pasal 14

Gampong Paya Bujok Seulemak Utama Kecamatan Langsa Barö terdiri dari :

- a. Dusun Utama; dan
- b. Dusun Ujong Blang.

Pasal 15

Gampong Paya Bujok Lhok Kulam Kecamatan Langsa Barö meliputi :

- a. Dusun Ismail Thayeb;
- b. Dusun PGRI; dan
- c. Dusun Pendidikan.

Pasal 16

Gampong Paya Dalam Kecamatan Langsa Barö terdiri dari :

- a. Dusun Bukit; dan
- b. Dusun Perumnas.

Pasal 17

Gampong Lengkong Kecamatan Langsa Barö terdiri dari :

- a. Dusun Keluarga;
- b. Dusun Sejahtera;
- c. Dusun Rukun;
- d. Dusun Karya; dan
- e. Dusun Mulia

Pasal 18

Gampong Babussalam Kecamatan Langsa Barö terdiri dari :

- a. Dusun Sukajadi Trom;

b. Dusun

- b. Dusun Alur Buaya; dan
- c. Dusun Lho.

Pasal 19

Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Barö terdiri dari :

- a. Dusun Makmur Indah; dan
- b. Dusun Ramai Indah.

Pasal 20

Gampong Alue Pineung Timue Kecamatan Langsa Timur terdiri dari :

- a. Dusun Seroja;
- b. Dusun Melati; dan
- c. Dusun Firdaus.

Pasal 21

Gampong Kapa Kecamatan Langsa Timur terdiri dari Dusun Ilham

Pasal 22

Gampong Sungai Pauh Putra Kecamatan Langsa Barat terdiri dari :

- a. Dusun Km 5;
- b. Dusun Nelayan; dan
- c. Dusun Kesatuan.

Pasal 23

Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat terdiri dari :

- a. Dusun Muttaqin;
- b. Dusun Makmur; dan
- c. Dusun Mulia.

Pasal 24

Gampong Sungai Pauh Firdaus Kecamatan Langsa Barat terdiri dari :

- a. Dusun Mesjid;
- b. Dusun Pusaka; dan
- c. Dusun Bale.

Pasal 25

Gampong Matang Seulimeng II Kecamatan Langsa Barat terdiri dari :

- a. Dusun Jeumpa;

b. Dusun

- b. Dusun Seulanga;
- c. Dusun Mawar; dan
- d. Dusun Anggrek.

Pasal 26

Gampong Matang Seulimeng III Kecamatan Langsa Barat terdiri dari :

- a. Dusun Pelita;
- b. Dusun Asamera;
- c. Dusun Petua Bayan; dan
- d. Dusun Telkom.

Pasal 27

Gampong Matang Seulimeng IV Kecamatan Langsa Barat terdiri dari :

- a. Dusun Mandor Daud;
- b. Dusun BTN BSP;
- c. Dusun Famili; dan
- d. Dusun Zainuddin Mard.

Pasal 28

Gampong BTN Kecamatan Langsa Barat terdiri dari :

- a. Dusun BTN Meutia Seuriget;
- b. Dusun BTN PB. Beuramoe; dan
- c. Dusun BTN Birem Puntong.

Pasal 29

- (1) Dengan terbentuknya Gampong Jawa Baru, Gampong Jawa Belakang, Gampong Jawa Tengah, dan Gampong Jawa Lama Kecamatan Langsa Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kelurahan Gampong Jawa dikurangi dengan wilayah Gampong Jawa baru, Gampong Jawa Belakang, Gampong Jawa Tengah, dan Gampong Jawa Lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Dengan terbentuknya Gampong Paya Bujuk Blang Pase Baru Kecamatan Langsa Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kelurahan Paya Bujuk Blang Pase dikurangi dengan wilayah Gampong Paya Bujuk Blang Pase Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Dengan terbentuknya Gampong Sukajadi Kebun Ireng Kecamatan Langsa Lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Gampong Pondok Patrik

dikurangi dengan wilayah Gampong Sukajadi Kebun Ireng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (4) Dengan terbentuknya Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Meurandeh Dayah, dan Gampong Meurandeh Aceh Kecamatan Langsa Lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Gampong Meurandeh dikurangi dengan wilayah Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Meurandeh Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.
- (5) Dengan terbentuknya Gampong Bate Puteh Kecamatan Langsa Lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Gampong Baroh Langsa Lama dikurangi dengan wilayah Gampong Bate Puteh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (6) Dengan terbentuknya Gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Gampong Seulalah dikurangi dengan Gampong Seulalah Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
- (7) Dengan terbentuknya Gampong Paya Bujuk Seuleumak Utama, Gampong Paya Bujuk Lhok Kulam, dan Gampong Paya Dalam Kecamatan Langsa Barö sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kelurahan Paya Bujuk Seuleumak dikurangi dengan Gampong Paya Bujuk Seuleumak Utama, Gampong Paya Bujuk Lhok Kulam, dan Gampong Paya Dalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16.
- (8) Dengan terbentuknya Gampong Lengkong Kecamatan Langsa Barö sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Gampong Geudubang Aceh dan Gampong Geudubang Jawa dikurangi dengan Gampong Lengkong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (9) Dengan terbentuknya Gampong Babussalam Kecamatan Langsa Barö sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Gampong Geudubang Aceh dikurangi dengan Gampong Babussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (10) Dengan terbentuknya Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Barö sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Wilayah Gampong Alue Dua, dikurangi dengan Gampong Alue Dua Bakaran Batee sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (11) Dengan terbentuknya Gampong Alue Pineung Timue Kecamatan Langsa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Gampong Alue Pineung

dikurangi

dikurangi dengan Gampong Alue Pineung Timue sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

- (12) Dengan terbentuknya Gampong Kapa Kecamatan Langsa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Gampong Sungai Lueng dikurangi dengan Gampong Kapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
- (13) Dengan terbentuknya Gampong Sungai Pauh Putra, Gampong Sungai Pauh Tanjong, dan Gampong Sungai Pauh Firdaus Kecamatan Langsa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Gampong Sungai Pauh dikurangi dengan Gampong Sungai Pauh Putra, Gampong Sungai Pauh Tanjong, dan Gampong Sungai Pauh Firdaus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24.
- (14) Dengan terbentuknya Gampong Matang Seulimeng II, Gampong Matang Seulimeng III dan Gampong Matang Seulimeng IV Kecamatan Langsa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kelurahan Matang Seulimeng dikurangi dengan Gampong Matang Seulimeng I, Gampong Matang Seulimeng III dan Gampong Matang Seulimeng IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27.
- (15) Dengan terbentuknya Gampong BTN Kecamatan Langsa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Wilayah Gampong Seuriget, Gampong Paya Bujuk Beuramoe dan Gampong Birem Puntong dikurangi dengan Gampong BTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 30

Dengan terbentuknya Gampong Jawa Baru, Gampong Jawa Belakang, Gampong Jawa Tengah, Gampong Jawa Lama dan Gampong Paya Bujuk Blang Pase Baru Kecamatan Langsa Kota, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Bate Puteh dan Gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama, Gampong Paya Bujuk Seuleumak Utama, Gampong Paya Bujuk Lhok Kulam, Gampong Paya Dalam, Gampong Lengkong, Gampong Babussalam dan Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Barö, Gampong Alue Pineung Timue dan Gampong Kapa Kecamatan Langsa Timur, Gampong Sungai Pauh Putra, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong sungai Pauh Firdaus, Gampong Matang Seulimeng II, Gampong Matang Seulimeng III, Gampong Matang Seulimeng IV, dan Gampong BTN Kecamatan Langsa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, jumlah gampong dalam kecamatan-kecamatan tersebut bertambah jumlahnya.

Pasal 31

- (1) Gampong Jawa Baru Kecamatan Langsa Kota dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Barat berbatas dengan Gampong Jawa Belakang/Jawa Tengah/Kelurahan Gp. Jawa;
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan Gampong Jawa Tengah/Kel. Gp. Jawa;
 - c. Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Peukan Langsa; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Sidorejo.
- (2) Gampong Jawa Belakang Kecamatan Langsa Kota dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Barat berbatas dengan Gampong Jawa Lama;
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan Gampong Jawa Baru;
 - c. Sebelah Utara berbatas dengan Gampong Jawa Tengah; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Seulalah.
- (3) Gampong Jawa Tengah Kecamatan Langsa Kota dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Barat berbatas dengan Gampong Paya Bujuk Tunong;
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan Gampong Jawa Baru;
 - c. Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Gampong Jawa; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Jawa Lama/Gp. Jawa Belakang.
- (4) Gampong Jawa Lama Kecamatan Langsa Kota dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Barat berbatas dengan Gampong Paya Bujuk Tunong;
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan Gampong Jawa Belakang;
 - c. Sebelah Utara berbatas dengan Gampong Jawa Tengah; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Seulalah.
- (5) Gampong Paya Bujok Blang Pase Baru Kecamatan Langsa Kota dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan PB. Blang Pase;
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan Gampong Daulat;
 - c. Sebelah Utara berbatas dengan Gampong Matang Seulimeng; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan PB. Blang Pase.
- (6) Gampong Sukajadi Kebun Ireng Baru Kecamatan Langsa Lama dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Barat berbatas dengan Gampong Pondok Keumuning;
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan Gampong Alue Buluh;
 - c. Sebelah

- c. Sebelah Utara berbatas dengan Gampong Pondok Pabrik; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Jambo Labu.
- (7) Gampong Meurandeh Tengah Kecamatan Langsa Lama dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Barat berbatas dengan PTP N I;
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan Gampong Asam Peutek;
 - c. Sebelah Utara berbatas dengan Gampong Meurandeh Dayah; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Meurandeh.
- (8) Gampong Meurandeh Dayah Kecamatan Langsa Lama dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Barat berbatas dengan PTP N I;
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan Gampong Meurandeh Aceh;
 - c. Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Gampong Teungoh; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Meurandeh Tengah;
- (9) Gampong Meurandeh Aceh Kecamatan Langsa Lama dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Barat berbatas dengan Gampong Meurandeh Dayah;
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan Gampong Baroh Langsa Lama;
 - c. Sebelah Utara berbatas dengan Gampong Baroh Langsa Lama; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Meurandeh Tengah.
- (10) Gampong Bate Puteh Kecamatan Langsa Lama dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Barat berbatas dengan Gampong Baroh Langsa Lama;
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan Gampong Sungai Lueng;
 - c. Sebelah Utara berbatas dengan Gampong Sungai Laueng; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Asam Peutek/Sp. Wie/Meurandeh.
- (11) Gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Barat berbatas dengan Gampong Seulalah;
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan Gampong Pondok Pabrik;
 - c. Sebelah Utara berbatas dengan Gampong Jawa Belakang; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatas dengan PTP N I.
- (12) Gampong Paya Bujuk Seulemak Utama Kecamatan Langsa Barö dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Barat berbatas dengan Gampong Lhok Kulam;

b. Sebelah

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Tualang Teungoh;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan PB. Seuleumak; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Gampong Jawa.
- (13) Gampong Paya Bujok Lhok Kulam Kecamatan Langsa Barö dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Pondok Kelapa;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong PB. Seuleumak Utama;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Pondok Kelapa; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong PB. Tunong.
- (14) Gampong Paya Dalam Kecamatan Langsa Barö dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Pondok Kelapa;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Birem Puntong;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Alue Dua; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan PB. Seuleumak.
- (15) Gampong Lengkong Kecamatan Langsa Barö dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Geudubang Aceh;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong PB. Tunong/Karang Anyar;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Pondok Kelapa; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Geudubang Aceh.
- (16) Gampong Babussalam Kecamatan Langsa Barö dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Keumuneng Hulu;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Geudubang Aceh;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Alue Teh; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Keumuneng Hulu.
- (17) Gampong Alue Dua Bakaran batee Kecamatan Langsa Barö dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Timbang Langsa/Alue Dua;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Birem Keude (Aceh Timur); dan
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Alue Dua.
- (18) Gampong Alue Pineung Timue Kecamatan Langsa Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Buket Rata;

b. Sebelah

- b. Sebelah Timur berbatas dengan Gampong Cinta Raja;
 - c. Sebelah Utara berbatas dengan Gampong Alue Pineung; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Seuneubok Antara.
- (19) Gampong Kapa Kecamatan Langsa Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Barat berbatas dengan Gampong Langsa Lama;
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan Gampong Sungai Lueng;
 - c. Sebelah Utara berbatas dengan Selat Malaka; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Matang Panyang.
- (20) Gampong Sungai Pauh Putra Kecamatan Langsa Barat dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Barat berbatas dengan Gampong Sungai Pauh;
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan Gampong Sungai Pauh Tanjung;
 - c. Sebelah Utara berbatas dengan Gampong Kuala Langsa; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Sungai Pauh Firdaus.
- (21) Gampong Sungai Pauh Tanjong Kecamatan Langsa Barat dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Barat berbatas dengan Gampong Sungai Pauh Putra;
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan Gampong Alue Beurawe;
 - c. Sebelah Utara berbatas dengan Gampong Kuala Langsa; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Alue Beurawe.
- (22) Gampong Sungai Pauh Firdaus Kecamatan Langsa Barat dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Barat berbatas dengan Gampong Sungai Pauh;
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan Gampong Sungai Pauh Tanjung;
 - c. Sebelah Utara berbatas dengan Gampong Sungai Pauh Putra; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Blang.
- (23) Gampong Matang Seulimeng I Kecamatan Langsa Barat dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Barat berbatas dengan Gampong Paya Bujok Beuramoe/Tualang Teungoh;
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Matang Seulimeng/Gp. Meutia;
 - c. Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Matang Seulimeng; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Blang Pase.

(24) Gampong Matang Seulimeng II
wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Paya Bujok Beuramoe/Tualang Teungoh;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Matang Seulimeng IV;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Lhok Banie;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Matang Seulimeng I.
- (25) Gampong Matang Seulimeng IV Kecamatan Langsa Barat dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Matang Seulimeng III;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Sungai Pauh;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Lhok Banie;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Matang Seulimeng.
- (26) Gampong BTN Kecamatan Langsa Barat dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Birem Puntong;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Seuriget/PB. Beuramoe;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Birem Puntong/Seuriget;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Birem Puntong/PB. Beuramoe.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Dengan dibentuknya Gampong Jawa Baru, Gampong Jawa Belakang, Gampong Jawa Tengah, Gampong Jawa Lama dan Gampong Paya Bujok Blang Pase Baru Kecamatan Langsa Kota, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Bate Puteh dan Gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama, Gampong Paya Bujok Seuleumak Utama, Gampong Paya Bujok Lhok Kulam, Gampong Paya Dalam, Gampong Lengkong, Gampong Babussalam dan Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Barö, Gampong Alue Pineung Timue dan Gampong Kapa Kecamatan Langsa Timur, Gampong Sungai Pauh Putra, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong sungai Pauh Firdaus, Gampong Matang Seulimeng II, Gampong Matang Seulimeng III, Gampong Matang Seulimeng IV, dan Gampong BTN Kecamatan Langsa Barat dalam Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka segala fasilitas, sarana dan biaya yang diperlukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Kota Langsa.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pelaksanaan pembentukan Gampong sebagaimana tersebut dalam Qanun ini dilakukan setelah Pemilihan Umum Tahun 2009 dilaksanakan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur Pembentukan Gampong Dalam Kota Langsa yang bertentangan dengan Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 27 Oktober 2008 M
27 Syawal 1429 H


WALIKOTA LANGSA
ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 27 Oktober 2008 M
27 Syawal 1429 H


al. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,
SYAIFULLAH